



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/7 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Tegal Nomor 000.7/23/A.0152 tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Fasilitasi rancangan Perkada RPD Kabupaten tegal tahun 2025-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Bupati Tegal berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Peraturan Bupati Tegal yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Tegal yang telah ditetapkan oleh Bupati Tegal disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Tegal;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/7 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TEGAL TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025-2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025-2026

A. SISTEMATIKA RAPERKADA

1. Konsiderans “Menimbang”, agar disempurnakan sebagai berikut :
“bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026:”
2. Dasar hukum “Mengingat” angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 18, angka 19 dan angka 20 agar dihapus.
3. Pasal 1 angka 2, frasa “Kepala Daerah” agar disempurnakan menjadi “Bupati”.
4. Pasal 2 ayat (1), frasa “yang berpedoman peraturan perundang – undangan yang berlaku” agar disempurnakan menjadi “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Pasal 5 ayat (1), agar dikaji kembali rumusan norma “Kepala Bappedalitbang bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2026”, mengingat dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab adalah Kepala Daerah.
6. Pasal 6, pencantuman angka “(1)”, “(2)” dan seterusnya agar diubah menjadi huruf “a”, “b” dan seterusnya.

B. SISTEMATIKA UMUM

1. Menindaklanjuti hasil Reviu atas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.
2. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
3. Mengintegrasikan Standar Palayanan Minimal dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

4. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
5. Menambahkan substansi terkait Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Draft Akhir RPJPN 2025-2045 dan RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 serta Rancangan Awal RPJPD Provinsi 2025-2045 baik data-data yang dijabarkan dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah maupun pada Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat.
6. Mencermati Konsistensi dan keselarasan data yang bersifat data agregasi dengan data Provinsi dan Nasional. Sebagai contoh terkait pengelolaan sampah (SIPSN), emisi GRK (SIGNSMART dan AKSARA).

C. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

1. Mencermati tata urutan Peraturan Perundangan yang berlaku mendasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Tegal.
2. Melengkapi Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, dengan menambahkan narasi hubungan RPD dengan penyusunan dokumen penganggaran daerah. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2025-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati konsisten dalam penyajian data yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2019-2023). Contoh penanganan kerawanan pangan, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan Persentase kecepatan waktu perizinan (Tabel 2.164) Tahun 2019-2023 belum tersedia.
2. Mencermati keselarasan data antar Bab, contoh: data IKLH Bab II tertulis capaian 2023 (66,80). Namun pada Bab V tertulis capaian 2023 (66,67).
3. Melengkapi data dukung dan narasi:
 - a. Cakupan layanan persampahan dan keberadaan TPA eksiting, termasuk usia pakai dan kapasitas nya.
 - b. Jumlah emisi (dalam GgTonCO₂e).
 - c. Tabel 2. 148 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal. Diperukan data jumlah KB Wajib Uji yang melaksanakan uji dan lulus uji. Baik yang melakukan uji kir di Dishub Kab. Tegal maupun d tempat lain. Karena yang melakukan uji di Dishub Kab. Tegal juga ada KBWU yang berlokasi di daerah lain.
 - d. Data perlintasan yang tidak sebidang.
 - e. Data *series* untuk reformasi birokrasi dan memberikan analisis performa serta mengidentifikasi masalah yang harus diatasi dalam reformasi birokrasi.
 - f. Kondisi pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan melalui indeks SPBE yang ditulis berkaitan dengan reformasi birokrasi.

- g. Data IKM secara umum yang tidak hanya melingkupi sektor perizinan disertai analisis dan identifikasi permasalahan.
 - h. Data indeks sistem merit sebagai koherensi antar bab.
 - i. Data presentase penggunaan dana desa untuk prioritas pembangunan desa (kemiskinan, pembangunan desa, dll).
 - j. Data capaian penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten Tegal.
 - k. Data pengembangan kawasan perdesaan sebagai realisasi program kerjasama desa. Terdapat 7 kawasan di Kabupaten Tegal yang membagi habis seluruh Kawasan.
 - l. Data kematian perlu disesuaikan, yaitu dapat digantikan menjadi data realisasi penerbitan akta kematian (sesuai jumlah pengajuan).
4. Mengecek kembali narasi analisa terkait rehabilitasi rumah bagi korban bencana, disesuaikan dengan isi Tabel 2.57 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun 2019-2023 dan Tabel 2.58 Sumber Dana Bantuan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.
 5. Mengecek kembali narasi analisa dibawah Tabel 2.59 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2016-2023, realisasi tahun 2020 – 2023 menurun (pada narasi disebutkan mengalami kenaikan).
 6. Meringkas kembali/dijadikan satu table dengan sub judul yang sama sub Penanaman Modal Tabel 2.161 dan Tabel 2.163 Nilai Investasi Penanaman Modal PMA/PMDN.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Melengkapi Tabel 3.13 dengan alokasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
2. Mencermati kembali pengalokasian belanja pegawai untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 seperti alokasi belanja pegawai maksimal 30% namun mendasarkan perhitungan alokasi tahun 2025 masih sebesar 41%.
3. Penentuan pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi untuk memperhatikan Hasil Evaluasi Raperda PDRD Kabupaten Tegal.
4. Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, penggajian PPPK, dll.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan
 - a. Permasalahan perhubungan dapat di kelompokkan ke aspek, aspek keselamatan lalu lintas (uji, *ramp check*, fasilitas lalu lintas, perlintasan sebidang) aspek angkutan umum (terminal dan ijin trayek).
 - b. Melengkapi permasalahan terkait tata Kelola pemerintahan (RB dan SAKIP); kepuasan masyarakat dan pemanfaatan teknologi.
2. Isu Strategis
 - a. Menyesuaikan keterkaitan isu aktual, mempertimbangkan perodesasi RPD 2025-2026, yaitu Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Draft Akhir RPJPN 2025-2045.

- b. Terkait isu pemerataan infrastruktur dasar, untuk dapat dilengkapi dengan dimana dan apa jenis yang belum merata. Pemetaan spasial ini agar dapat dilakukan *focusing* setiap dinas bisa mensinkronisasikan lokus dan *focus* kegiatannya. Termasuk jika ada kewenangan pusat dan provinsi yang diperlukan, bisa diinformasikan untuk diusulkan diintervensi.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Mengkoreksi Indikator kinerja Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 yang berada di nomenklatur Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup seharusnya Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
2. Mengkoreksi data data IKLH 2022 : 64,25 dan IKL 2022 : 43,90
Catatan : data disesuaikan berdasarkan rilis resmi dari website KemenLHK.
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur Berkualitas serta Pengembangan Wilayah di khususnya pada pemerataan jalan bebas lubang yang difokuskan pada wilayah potensi ekonomi dan akses wisata perlu ditambahkan pada wilayah kantong kemiskinan dan wilayah perbatasan.
4. Mencermati target yang sama/tidak ada peningkatan pada Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 Hal. V-5. Untuk sasaran Meningkatkan Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan, Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten dari kondisi awal (realisasi 2023) = 79,30 di rencanakan pada Tahun 2025 – 2026 tetap di 79,30.
5. Mencermati 14. Tabel 5. 2 Cascading Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, untuk urusan perhubungan ada beberapa Indikator program yang kurang jelas : persentase angkutan umum (Hal. VI-29, target 100% setiap tahun dan persentase prasaranan jalan. Sehingga 2 indikator dimaksud formulasi kalimatnya perlu dilengkapi agar lebih mudah untuk diukur).

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Beberapa hal yang perlu di perhatikan kaitanya potensi bahaya perubahan iklim di Kabupaten Tegal utamanya sektor kelautan dan pesisir :
 - a. Berdasarkan proyeksi tinggi gelombang, Jawa Tengah memiliki zona perairan dengan kategori bahaya untuk kapal <10 GT. Wilayah perairan Jawa Tengah di kab Tegal termasuk dalam kategori Bahaya.
 - b. Selain itu, 32,5% pesisir Jawa Tengah memiliki kerentanan tinggi (CVI class 4) termasuk di Kab Tegal.
 - c. Kerusakan pesisir seperti abrasi dan akresi pantai sampai dengan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Data luasan abrasi bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total luasan abrasi 16.462,57 ha. Abrasi Kab Tegal seluas 68,78 ha.

- 2) Sedimentasi atau akresi terjadi di beberapa lokasi di pesisir Provinsi Jawa Tengah. Akresi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir di wilayah Pantai Utara terdapat di Kab Tegal seluas 43,10 ha.
- 3) Potensi bahaya gelombang tinggi terutama pada kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir, termasuk diantaranya Kab Tegal.
2. Menambahkan diuraikan strategi lintas sektor yang akan dilakukan terkait tutupan hutan yang dibuka untuk pertanian kentang (pertanian semusim/*cash crop*) dengan mempertimbangkan bahwa Pada Bab 4 dinyatakan bahwa saat ini banyak yang dapat mengancam ekosistem alam secara keseluruhan. Pada musim hujan akan terjadi banjir besar, dan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Kedua kejadian ini menyebabkan gagal panen maupun aktivitas ekonomi wilayah lainnya.
3. Menambahkan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya produksi perikanan budidaya disebabkan besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan.
4. Dalam hal inovasi daerah dan program unggulan, diperlukan agenda pelaksanaannya, dukungan anggaran yang memadai, dapat dievaluasi dan dikendalikan efektivitas pelaksanaannya, serta apabila inovasi merupakan *cross-cutting* program maka menjadi penting untuk adanya kolaborasi antar SKPD dan *stakeholder*.
5. Berkenaan isu reformasi birokrasi (Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, Penyederhanaan struktural dan penyetaraan jabatan), maka perlu diformulasikan agenda dengan dukungan anggaran memadai untuk *capacity building*/penguatan kompetensi ASN yang disetarakan jabatan strukturalnya menjadi jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan analis kebijakan yang ada di Sekretariat Daerah agar nantinya dapat merumuskan kebijakan dengan lebih berkualitas dan memberikan *feedback* bagi proses perencanaan.
6. Mencermati Tabel 2. 145 Jumlah Terminal/*Shelter* dan Halte Tahun 2019– 2023 (hal. II-165). Terdapat stagnansi perkembangan jumlah shelter (5 unit) dan *rest area* (3 unit) selama 5 tahun terakhir mengalami stagnansi. Secara persentasi terminal/*shelter* juga sangat rendah sebesar 39,21%. Mohon hal ini di RPD 2025-2026 dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum untuk menumbuhkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal ini sangat penting kedepan untuk mendukung pengurangan emisi, konsumsi energi, kemacetan dan keselamatan lalu lintas.
7. Mempertimbangkan Tabel 2. 149 Jumlah Perlintasan Sebidang Kabupaten Tegal Hal. II-168, prosentase yang sudah dilengkapi pengaman sangat rendah 35,84%, baru tambah 1 di 2023 sejak 4 tahun terakhir (2019 – 2022) belum ada tambahan sama sekali. Hal ini kedepan perlu diprioritaskan untuk ditambah pada RPD 2025 – 2026. Data perlintasan yang tidak sebidang juga perlu ditambahkan.
8. Memprioritaskan aspek keselamatan dengan mempertimbangkan Angka Kecelakaan Tahun 2019-2023.

9. Mengeksplisitkan tahapan terkait strategi Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan terdapat strategi sebagai berikut: Transportasi Ramah Lingkungan: Sistem transportasi yang berwawasan lingkungan melibatkan penggunaan transportasi umum, infrastruktur sepeda, dan kendaraan beremisi rendah. Dengan mempertimbangkan jangka waktu RPD yang efektif 2 Tahun (lebih pada penyusunan masterplan system transportasi yang berwawasan lingkungan sampai dengan kajian kelayakannya).
10. Menambahkan target akses air minum amannya dan target akses air limbah domestic amannya sebagai Indikator kinerja dalam IKD.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penetapan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), mengingat informasi dari BPS, rilis dari BPS hanya akan sampai tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dikoodinasikan dengan BPS untuk memastikan apakah indikator tersebut masih akan tetap dirilis kedepannya atau tidak.
2. Penetapan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Urusan Sekretariat Daerah perlu ditinjau, mengingat indikator tersebut telah dicantumkan menjadi indikator kinerja utama daerah. Selain itu, indikator peningkatan nilai SPIP di urusan Sekretariat Daerah targetnya belum dituliskan/masih NA.
3. Memperhatikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Magelang Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal, pada IKU Daerah :
 - a. Pertumbuhan Ekonomi target Kabupaten Tegal yang diamanatkan dalam dokumen RPD Prov Jateng Tahun 2024-2026 yaitu untuk Tahun 2025 sebesar 5,42 s.d. 5,60 persen dan Tahun 2026 sebesar 5,53 s.d. 5,80 persen.
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ IKU Daerah No. 25, Tahun 2025 sebesar 9,21 s.d. 8,75 persen dan Tahun 2026 sebesar 8,68 s.d. 8,18 persen
4. Mencermati penentuan target indikator kinerja perangkat daerah pada Tabel 8.2:
 - a. Point 4. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berkenaan pencantuan angka target “Indek Kinerja Sektor Perdagangan” untuk target Tahun 2025 belum terisi.
 - b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berkenaan pencantuan angka target Tahun 2025 untuk IKU PD “Persentase Komoditas Industri Unggulan yang Mandiri dan Berdaya Saing”, untuk target Tahun 2025 belum terisi.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA